

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN UANG MUKA**  
**SEWA MOBIL PADA USAHA TRANSPORTASI MAJU JAYA DI**  
**BANYUATES SAMPANG MADURA**

**A. Pelaksanaan Sewa Mobil Pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuates Sampang Madura**

Berdasarkan penguraian gambaran umum pelaksanaan uang muka dalam sewa menyewa mobil pada Usaha Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura pada BAB III dan juga tinjauan umum tentang sewa menyewa dalam Islam yang penyusun uraikan pada BAB II maka pada BAB IV ini akan penyusun uraikan analisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Uraian BAB I sampai BAB III mempunyai rangkaian hubungan yang erat.

Pembahasan ini diharapkan bisa menjadi bahan renungan dan juga sumbangan pemikiran dan mempertebal khazanah ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang melakukan pelaksanaan uang muka dalam sewa-menyewa mobil. Pemahaman yang benar diharapkan membuat akad sewa menyewa lebih jelas.

Adat penerapan uang muka dalam sewa menyewa mobil memang bisa dijadikan dasar hukum apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat pelaksanaan dari system tersebut. Kebiasaan berarti menunjukkan bahwa masyarakat mau menerima praktek pemberlakuan uang muka dalam sewa menyewa mobil. Hal itu menjelaskan bahwa uang muka yang diberikan

bernilai sama dengan tenggang waktu yang diberikan kepada calon penyewa untuk mempertimbangkan kelanjutan akad sewa menyewa tersebut.

Allah SWT berfirman:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوهَا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦١﴾

“Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An-Nisa’ (4) : 161)<sup>50</sup>

Maksudnya adalah bahwa Allah telah melarang mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah pada riba namun juga banyak manusia yang masih sering mengambil keuntungan. Pemberlakuan uang muka pada sewa menyewa mobil yang terlampau tinggi bisa saja merugikan calon penyewa yang membatalkan transaksi.

Sewa menyewa adalah membayar ganti terhadap manfaat benda sedangkan yang dimaksud dengan tanggungan adalah kewajiban untuk mengganti kerugian dari suatu benda yang dimanfaatkan. Uang muka sangat wajar jika diterapkan di masyarakat agar calon penyewa tidak seenaknya sendiri dalam menentukan kepastian dan kejelasan maksud untuk menyewa sebuah mobil atau tidak. Tanpa kejelasan berarti bisa saja calon penyewa tersebut akan lari dari tanggung jawab untuk menepati janji dalam menyewa

---

<sup>50</sup> An-Nisa’ (4): 161.

mobil yang akan diperjanjikan. Hal tersebut tentu akan sangat merugikan pihak pengelola rental mobil jika sering terjadi.

Ketentuan Allah yang berkaitan dengan hukum muamalah pada dasarnya memperbolehkan sewa menyewa dengan uang muka selama tidak merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi.

Apabila ada dalam transaksi yang merugikan dan memenuhi dua syarat jual beli atau sewa-menyewa maka transaksi dengan menggunakan uang muka tersebut tidak sah. Adapun syarat batil tersebut yaitu: syarat memberikan uang panjar dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan perkiraan salah satu pihak tidak ridha.

Pelaksanaan sistem uang muka dalam sewa-menyewa mobil yang sudah terjadi bertahun-tahun di Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura menunjukkan memang sudah terbiasa dengan uang muka. Sistem uang muka ini mulai dikembangkan lebih luas lagi dalam dunia bisnis baik industri perorangan maupun industri yang bergerak dalam wilayah luas. Metode ini dianggap lebih efisien dan sangat membantu para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang ditekuni. Sewa-menyewa mobil dengan cara ini juga tidak mendapatkan protes atau peringatan dari pemerintah. Karena kebanyakan masyarakat ini tidak mengetahui berbagai macam peraturan maupun hukum Islam ataupun perundang-undangan yang sebenarnya. Namun masyarakat beranggapan bahwa sistem seperti ini sangat umum dan wajar di terapkan di daerah ini

dan di anggap cukup potensial untuk perkembangan usaha persewaam mobil di daerah ini.

Adat kebiasaan masyarakat baik yang berupa perkataan maupun perbuatan dapat diterima jika perbuatan atau perkataan tersebut telah sering diberlakukan atau dengan kata lain sering dilaksanakan itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Oleh karena itu jika perbuatan tersebut hanya kadang-kadang saja dilaksanakan maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum. penerapan uang muka dalam sewa-menyewa mobil di Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan masyarakat cukup bisa menerima sistem tersebut untuk di laksanakan. Mungkin bagi orang yang kurang wawasan atau pengetahuan akan marah-marah atau protes keras ketika terjadi pembatalan transaksi uang muka yang telah dibayarkan tidak dikembalikan lagi.

Dalam asas berkontrak menetapkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.<sup>51</sup> Asas ini dimaksudkan agar pelaksanaan sewa-menyewa dapat memberikan keuntungan yang adil bagi semua pihak. Karena sewa-menyewa pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama bisnis untuk tujuan tertentu dan antara

---

<sup>51</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)* hlm. 88.

pihak yang bersangkutan harus mempunyai kepentingan dan posisi yang sejajar. Dengan ketentuan ini maka ditekankan pada adanya kesetaraan dalam posisi tawar menawar yang seimbang.

Memang tidak ada dasar hukum yang jelas mengenai berapa besar nominal uang muka namun harga yang standar adalah senilai 25% dari keseluruhan biaya sewa mobil yang telah ditentukan. Apabila biaya sewa sebuah mobil adalah senilai Rp. 200.000,- maka uang muka yang harus dikeluarkan oleh calon penyewa yaitu Rp. 50.000,-.

Hak calon penyewa tersebut harus dihormati oleh pemilik rental mobil dan tidak boleh ada paksaan. Apabila calon penyewa merasa di tekan dan bersedia melanjutkan atau membatalkan transaksi namun dengan keterpaksaan maka hal tersebut adalah sebuah kesalahan. Hak harus diperjuangkan agar pada proses selanjutnya calon penyewa tidak di tekan terus menerus oleh pemilik usaha sewa mobil dengan alasan apapun itu.

Pihak pengelola usaha sewa mobil juga harus rela untuk menunggu batas waktu tenggang itu berakhir. Apabila batas waktu yang ditentukan itu memasuki hari terakhir baru pemilik sewa melakukan konfirmasi terhadap calon penyewa yang telah memberikan uang muka. Selama menunggu tidak boleh dilakukan dengan keterpaksaan karena hal tersebut justru akan mengurangi keabsahan akad yang dilakukan. Memang tidak semua orang mempunyai hak bisa menyerahkan barang yang di miliki itu kepada orang lain kecuali dengan kerelaan. Untuk membuat pemilik usaha sewa mobil itu

bisa merelakan calon penyewa dalam memakai barang yang dimiliki maka harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan.

Kerelaan adalah sebuah pondasi yang sangat menentukan bagi kelanjutan dari sebuah transaksi sewa-menyewa. Pada hal ini calon penyewa adalah pihak yang lebih sering tidak rela karena harus kehilangan sejumlah uang yang dimaksudkan sebagai uang muka dalam sewa-menyewa mobil ketika berniat untuk membatalkan transaksi dengan pertimbangan tertentu. Jumlah uang tersebut tidak banyak namun cukup dianggap rugi sebab uang itu bisa dipergunakan untuk keperluan hidup yang lain. Pada kondisi demikian calon penyewa yang harus kehilangan uang muka yang dimaksudkan sebagai uang muka tersebut hanya terbuang dengan sia-sia.

Calon penyewa tidak bisa berbuat banyak ketika pihak pengelola usaha sewa mobil sudah menentukan uang muka yang harus dibayarkan ketika berniat menyewa salah satu mobil yang dimiliki. Itulah kelebihan yang dimiliki oleh pengelola usaha sewa mobil karena begitu banyak orang yang membutuhkan jasa transportasi maka semakin dimanfaatkan sebagai lahan bisnis tanpa peduli perasaan orang yang harus menderita kerugian akibat kehilangan uang muka ketika terjadi pembatalan transaksi. Apabila calon penyewa protes tentu pihak pengelola usaha sewa mobil menggunakan alasan itu adalah kesalahan calon penyewa itu sendiri membatalkannya. Walaupun tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu akan hilangnya uang muka tersebut.

## B. Analisis Terhadap Akad Sewa Mobil Pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuates Sampang Madura

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*.

Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam *ijab* dan *qabul*. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.<sup>52</sup>

Menurut kompilasi hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pihak yang dimaksud adalah pihak produsen dan pihak konsumen. Produsen adalah pelaku bisnis yang mengkhususkan diri dalam proses membuat produk yang meliputi beberapa hal sebagai berikut: produk yang

---

<sup>52</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mriam Darus Badrul Zaman, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001), hlm.247.

dibuat, mengapa dibuat, kapan dibuat, untuk apa dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa kuantitas yang dibuat.<sup>53</sup>

Hubungan antara produsen dan konsumen atau lebih tepat penjual dan pembeli harus seimbang dengan maksud untuk menghindari pemutusan kekuasaan ekonomi dan bisnis tidak dikuasai oleh produsen saja. Hubungan antara penjual dan pembeli atau sewa-menyewa bukan hanya hubungan kontraktual yaitu hak yang ditimbulkan dan dimiliki oleh seseorang ketika memasuki sebuah perjanjian dengan pihak lain namun hubungan para pihak disini lebih bersifat interaksi anonim, dimana masing-masing pihak tidak mengetahui secara pasti mengenai pribadi-pribadi tertentu kecuali hanya berdasarkan dugaan yang kuat.<sup>54</sup>

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan konsumen adalah calon penyewa mobil di Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura, sedangkan yang dimaksud dengan produsen adalah pengelola usaha sewa mobil. Calon penyewa merupakan pihak yang harus dilayani dan diperlakukan dengan baik karena pendapatan yang diharapkan bisa didapatkan oleh pengelola bersal dari salah seorang dari konsumen tersebut. Apabila tidak ada konsumen yang jadi menyewa maka pengelola mobil tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan tambahan. Oleh karena itu pihak pengelola usaha sewa mobil juga tidak boleh memaksakan

---

<sup>53</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hlm. 159.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 160.

kehendak pribadi kepada orang yang hendak menyewa mobil yang dimiliki pemberi sewaan tersebut.

Suatu perkara yang adanya tergantung kepada suatu syarat maka perkara itu tetap ada selama masih adanya suatu syarat. Demikian pula bisa terhapus ketika syarat yang menjadi gantungan tersebut sudah tiada. Pemilik usaha rental mobil memang diwajibkan untuk menunggu calon penyewa dalam memberikan kepastian akan menyewa dengan syarat ada pengganti (kompensasi) selama waktu tunggu tersebut. Uang muka merupakan sebuah syarat yang bisa menjadikan transaksi sewa-menyewa rental mobil tersebut memasuki masa tunggu. Selama tenggang waktu yang telah disepakati bersama, calon penyewa harus berusaha untuk memantapkan niat sehingga dapat memberikan kejelasan kepada pemilik usaha rental mobil.

Setelah calon penyewa membayarkan sejumlah uang sebagai bukti uang muka maka ia mempunyai hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkan niat dalam menyewa rental mobil yang diperjanjikan dengan pemilik usaha rental mobil tersebut. Calon penyewa tersebut mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan niat dalam menyewa mobil. Hak-hak tersebut harus dihormati oleh pemilik usaha rental mobil. Calon penyewa berkewajiban untuk segera memberikan kepastian antara melanjutkan transaksi atau mengurungkan niat dalam menyewa mobil.

Calon penyewa dianjurkan untuk menyegerakan memberi kejelasan kepada pemilik usaha rental mobil namun tidak boleh tergesa-gesa karena menghabiskan masa tunggu itu lebih baik dari pada memutuskan sesuatu

masalah dengan kurang pertimbangan yang matang. Pemilik usaha rental mobil juga tidak boleh membingungkan calon penyewa sebelum masa tunggu yang ditentukan belum hampir berakhir karena calon penyewa juga mempunyai hak penuh untuk memutuskan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun termasuk pemilik usaha rental mobil itu sendiri. Apabila belum habis masa tunggu yang ditentukan namun pihak pengelola usaha rental mobil sudah memaksa calon penyewa untuk segera melanjutkan atau membatalkan transaksi maka hal tersebut adalah suatu kejahatan.

Segala perbuatan yang tergesa-gesa terhadap sesuatu yang belum masanya maka bisa menanggung akibat yang tidak mendapat suatu itu. Pertimbangan yang matang terhadap semua perbuatan akan mencegah timbulnya suatu kejahatan atau sebagai penutup jalan dalam kemungkinan akan terjadi suatu kejahatan yaitu pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak yang lain dalam aktivitas sewa-menyewa mobil. Peringatan akan hukuman dari Allah SWT jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam pada suatu transaksi bisa mengurangi timbul pelanggaran kasus penerapan uang muka dalam sewa-menyewa mobil di Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura.

Akad merupakan sebuah bentuk perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak yaitu pemilik dan calon penyewa rental mobil. Akad *tabaru'* adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak tetapi salah satu pihak itu tidak menuntut adanya balasan dari prestasi yang telah diberikan oleh pihak yang lain. Akad ini sempurna ketika terjadi serah terima barang atau

benda yang menjadi obyek sewa-menyewa yaitu ketika pemilik sewa menyetujui untuk melakukan kerja sama ditandai dengan calon penyewa membayarkan biaya sewa dan pihak pengelola menyerahkan mobil yang dikelola sampai batas waktu yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama.<sup>55</sup>

Kerelaan akan menimbulkan orang yang bersangkutan mudah mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Termasuk dalam kasus sewa-menyewa dengan penerapan sistem uang muka pada usaha Transportasi Maju Jaya Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura merupakan sebuah aktivitas yang sangat membutuhkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Pihak pengelola usaha rental mobil harus rela untuk menunggu jika menggunakan sistem uang muka. Calon penyewa mobil juga harus rela juga suatu waktu akad dari transaksi yang dilakukan tidak dilanjutkan karena beberapa pertimbangan sehingga harus kehilangan sejumlah uang yang telah dibayarkan sebagai uang muka. Aktivitas sewa-menyewa akan berlangsung lancar apabila kedua pihak yaitu pengelola dan calon penyewa mobil saling rela.

Hak yang dimiliki oleh calon penyewa sebelum masa tunggu habis hanyalah mempertimbangkan akan melanjutkan atau membatalkan transaksi dan segera memberikan konfirmasi kepada pihak pengelola perihal maksud yang akan dipilih. Saat itu calon penyewa mobil belum boleh menggunakan manfaat dari obyek sewa yang diperjanjikan yaitu mobil. Islam juga

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 102.

mengajarkan bahwa seorang muslim tidak boleh bertindak atau menggunakan hak milik orang lain tanpa persetujuan dan izin dari pemiliknya.

Pihak pengelola mobil juga belum boleh menggunakan uang muka yang telah dibayarkan oleh calon penyewa sampai masa tunggu habis. Sebenarnya tidak ada masalah atau ketentuan apapun namun dianggap tidak etis karena belum habis masa tunggu uang tersebut bisa saja sudah dihabiskan padahal uang itu tetap akan menjadi miliknya apapun yang terjadi. Calon penyewa melanjutkan atau membatalkan transaksi sama saja karena uang yang sudah dibayarkan tetap akan menjadi milik pihak pengelola usaha rental mobil.<sup>56</sup>

### **C. Penerapan Uang Muka Sewa Mobil Pada Usaha Transportasi Maju Jaya di Banyuwates Sampang Madura**

Agar tidak saling menyalahkan jika terjadi pembatalan transaksi sewa-menyewa maka harus ada rujukan atau dalil yang bisa digunakan untuk menyikapi penerapan sistem uang muka dalam sewa-menyewa mobil yaitu menyesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat, uang muka yang diterapkan bersifat sebagai pengikat kedua pihak untuk saling menghargai akad dalam artian pengelola tidak memberikan kesempatan pihak lain yang ingin menyewa mobil pada obyek yang sama dengan catatan calon penyewa mempunyai niat baik untuk meneruskan akad dan tidak

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 104.

membatalkan transaksi secara sepihak apalagi tanpa mengkonfirmasi dengan pihak pengelola usaha mobil. Uang muka bersifat sebagai ganti rugi jika calon penyewa tidak jadi menyewa mobil yang diperjanjikan karena uang muka mempunyai kesamaan dengan sistem pemesanan.

Hukum Islam tidak memberlakukan uang muka dalam akad sewamenyewa (*ijārah*) karena yang berlaku adalah pembayaran secara tunai atau dengan cara dicicil setelah terjadi kesepakatan bersama antara pihak yang mempersewakan dengan penyewa. *Ijārah* meliputi akad untuk menggunakan manfaat suatu benda dengan biaya dan waktu tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama. Uang muka masih identik dengan akad yang masih bersifat tanggungan (pesanan) dan belum ada kejelasan akad tersebut akan benar-benar terlaksana atau tidak. Al-qur'an juga menegaskan bahwa dalam perniagaan harus dilakukan atas dasar kerelaan.

Islam tidak membenarkan seorang muslim berdiam diri terhadap suatu perbuatan yang bersifat haram. Tindakan yang benar adalah harus menolak dan berusaha mencegah agar tidak terjadi suatu perbuatan yang dilarang agama sebagai contoh menerapkan uang muka yang terlalu tinggi dan mencari-cari alasan agar calon penyewa mau membatalkan niat untuk menyewa mobil tersebut. Cara tersebut tentu tidak dibenarkan dalam Islam sebab tanpa dasar hukum Islam menciptakan ketentuan sendiri yang sangat merugikan orang lain maka harus di cegah.

Pemilik mobil memang sering mengambil kesempatan dalam kesempatan ketika ada orang sedang kebingungan mencari rental mobil

